

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan adaah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya.¹

Kepailitan adalah sarana untuk menghindari penguasaan harta kekayaan debitor dari kreditur yang memiliki kekuatan baik kekuatan fisik maupun kekuasaan.² Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik kerap terjadi pengambilalihan harta debitor secara sewenang-wenang oleh kreditur baik dengan kekuasaannya sendiri atau dengan bantuan pihak lain seperti debt collector atau preman. Pengambilalihannya pun dilakukan dengan berbagai cara diantaranya biasa (*soft*), paksaan, atau dengan ancaman.

Kreditur (atau para kreditur) melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk melindungi haknya atas pembayaran utang jangan sampai tidak terpenuhi. Namun, secara yuridis tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum karena tidak ada putusan pengadilan yang memerintahkan demikian. Putusan pailit akan memberikan perlindungan kepada para kreditur dalam pemenuhan utang debitor dan perlindungan debitor terhadap kekayaannya sesuai asas-asas dalam hukum kepailitan.

¹M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal. 164

² *Ibid*, hal. 87

Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit oleh hakim adalah sita umum terhadap harta kekayaan boedel pailit. Sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit ini maka terhadap harta kekayaan debitur demi hukum akan menjadi sita umum dalam pemenuhan perikatan debitur.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari kreditornya.³ Ketidakmampuan ini berakibat hukum akan mengambilalih segala harta kekayaan untuk melunasi pembayaran utang debitur. Para kreditur akan mendapatkan pembayaran utang dengan bantuan kurator yang akan melakukan pemberesan harta pailit terlebih dahulu. Sehingga para kreditur tidak akan berebut harta pailit semauanya karena ada pihak ketiga yang akan mengurusnya.

Secara yuridis, eksistensi sita terdapat pada hukum perdata, hukum kepailitan, dan hukum acara pidana. Dalam hukum perdata dikenal adanya sita, dalam hukum kepailitan dikenal adanya sita umum sedangkan dalam hukum acara pidana dikenal adanya tindakan penyitaan.

Sita dalam hukum perdata diatur secara spesifik didalam Pasal 227 jo. 197 HIR dan Pasal 720 Rv. Adapun pengertian sita menurut Yahya Harahap yaitu ⁴:

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan;
2. Tindakan paksa penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;

³ Mutiara Hikmah, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-perkara Kepailitan*, Jakarta: Refika Aditama, 2007. Hal 26.

⁴ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.hal. 282

3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut;
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Hakikat sita umum dalam kepailitan terhadap harta kekayaan debitur adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para krediturnya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang kemungkinan akan merugikan para krediturnya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kuratir.

Penyitaan dalam hukum pidana dilakukan oleh penyidik dengan tujuan untuk mengambil alih dan atau menyimpan benda milik tersangka baik benda bergerak, benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Dalam penguasaan penyidik benda benda tersebut hanya untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁵

Secara yuridis, segala harta kekayaan seseorang merupakan jaminan terhadap perikatan orang tersebut sebagaimana Pasal 1131 BW. Lembaga kepailitan merupakan perwujudan dari Pasal 1131 BW ini untuk memberikan

⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN No.176 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 1 angka 16.

perlindungan hukum kepada para kreditur. Barang yang telah ada atau yang akan ada dikemudian hari menjamin pelaksanaan perikatan debitur dan para krediturnya.

Perikatan dapat lahir berdasarkan perjanjian atau undang-undang berdasarkan Pasal 1233 BW. Perikatan yang lahir baik dari perjanjian atau undang-undang, keduanya mendapatkan jaminan berupa harta kekayaan milik debitur. Jika suatu saat debitur cidera janji (*wanprestasi*) atau melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) maka segala harta milik debitur akan melunasi segala utangnya.

Manusia sebagai makhluk Tuhan dibekali akal dan hati nurani. Dua pemberian Tuhan yang dimiliki manusia satu berbeda dengan yang manusia lainnya. Tidak heran jika kadangkala ada manusia yang tidak menggunakan akal dan hati nuraninya sebagaimana mestinya yang berakibat ia bersalah baik secara moral maupun secara hukum. Dalam kondisi tersebut ia menciderai orang lain yakni cidera batin.

Akal dan nurani menjadi modal manusia untuk mendapatkan harta kekayaan. Kepemilikan harta kekayaan tersebut dapat ia gunakan, manfaatkan, dan nikmati peruntukannya sesuai kehendak sepanjang tidak melanggar norma sosial dan norma hukum. Namun, manusia juga memiliki kodrat untuk melakukan kesalahan sehingga harta kekayaannya jatuh dalam penguasaan pihak lain karena permasalahan hukum yang dalam hal ini dalam ranah kepailitan dan pidana.

Sebelum putusan pailit dijatuhkan, secara yuridis debitur sudah tidak memiliki hak untuk menikmati dan memanfaatkan harta kekayaannya karena

sedang dalam penyitaan pidana. Sita umum dan penyitaan ada di dua hukum acara yang berbeda yaitu hukum acara kepailitan dan hukum acara pidana. Namun objek keduanya sama yaitu harta benda milik seseorang.

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sebagaimana Pasal 21 UU Kepailitan. Seluruh berarti tanpa terkecuali, baik yang sedang dalam penguasaannya ataupun dalam penguasaannya sepanjang itu adalah haknya akan menjadi boedel pailit. Saat putusan pailit dicapkan oleh hakim maka demi hukum harta kekayaan debitur akan dijadikan objek dalam proses kepailitan.

Tidak semua harta kekayaan debitur dapat dilakukan sita umum atau dijadikan boedel pailit. Terdapat batasan harta apa saja yang tidak dapat dijadikan boedel pailit sebagaimana diatur didalam Pasal 22 UU Kepailitan yaitu:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

- c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Sita umum lahir berdasarkan putusan hakim

Di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa agenda yaitu penyelidikan, penyidikan, upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat), para-peradilan, penuntutan, persidangan, putusan, upaya hukum, dan eksekusi putusan. Hakikat penyitaan adalah untuk mengamankan barang bukti

Pelaksanaan penyitaan oleh penyidik sangat dibatasi oleh KUHAP. Batasan tersebut yakni penyitaan akan sah jika telah mendapatkan izin ketua pengadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu dapat diadakan penyitaan, penyidik tetap harus mendapat persetujuan dari ketua pengadilan setelah ia melaporkannya. Penyitaan ini hanya terbatas terhadap barang bergerak saja.

Penyitaan sebagai Upaya paksa (*dwang middelen*) oleh penyidik dapat melanggar hak kepemilikan dan kenikmatan dari pemilik barang sitaan. Oleh sebabnya terdapat batasan-batasan terhadap pelaksanaan penyitaan tersebut diatas. Kehadiran batasan dalam norma hukum positif ini sesuai dengan azas *presumption of innocence* yaitu seorang dianggap tidak bersalah hingga hakim menyatakan sebaliknya.

Penyitaan yang bersifat mengambil hak hak tersangka sementara berkaitan dengan perampasan. Dalam hukum acara pidana juga terdapat perampasan yang diatur di beberapa Pasal. Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil

tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 4 Permenkumham Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Sita umum memiliki perbedaan dari sita perdata lainnya, yaitu sita umum tidak memerlukan suatu tindakan secara khusus atau tindakan hukum tertentu seperti halnya sita lainnya dalam hukum perdata.⁶

Proses kepailitan mengikutsertakan kehadiran Kurator sebagai subjek hukum yang melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Tugas kurator yang disebutkan pada Pasal 98 UU Kepailitan yaitu sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Kurator sebagai subjek yang punya andil besar dalam pemberesan harta pailit dihadapkan pada suatu fenomena yang tidak biasa. Yaitu, dalam satu waktu yang sama boedel pailit yang akan ia bereskan ternyata dalam proses penyitaan pidana. Manakah yang harus didahulukan antara pelaksanaan pemberesan olehnya atau menyelesaikan proses pidana terlebih dahulu agar boedel pailit tidak dalam status penyitaan pidana.

Hukum acara pidana mengenal adanya alat bukti dan barang bukti. Barang bukti tidak didefinisikan secara tegas didalam KUHAP. Namun menurut beberapa

⁶ Hadi M. Shubhan, *Op. Cit.*, hal. 266.

ahli, barang bukti dalam hukum acara pidana diatur didalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Barang bukti tersebut dapat dikenakan penyitaan yaitu:⁷

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pengaturan yang berbeda terhadap alat bukti hukum acara pidana yang disebutkan secara tegas. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

Dalam praktiknya, terdapat dua jenis sita yang dijatuhkan pada saat bersamaan. Kedua sita tersebut ada pada dua disiplin hukum yang berbeda. Sita

⁷ Pasal 39 KUHAP

pertama tunduk pada hukum acara pidana sedangkan sita kedua ada didalam hukum kepailitan. Kedua sita tersebut adalah penyitaan dan sita umum terhadap harta kekayaan milik PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours) atau Muhammad Hamzah Mamba (untuk selanjutnya cukup disingkat Abu Tours).

Kedua jenis sita tersebut diatas masing-masing dapat ditemukan di dalam Putusan Pengadilan yang ada di Kota Makassar. Aspek penyitaan terhadap harta Abu Tours dan aspek sita umum terhadap harta pailit Abu Tours terdapat di dua Putusan yaitu Putusan Nomor 1235/Pid.B/2018/PN.MKS tertanggal 25 Januari 2019 dan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks tertanggal 20 September 2018. Kedua putusan ini akan dijadikan objek penelitian Penulis dalam tesis ini.

Dari penjelasan dan latar belakang tersebut diatas terdapat dua kepentingan yang paling fundamental. Yang pertama adalah kepentingan para kreditur selaku pihak yang secara yuridis berhak atas harta pailit sebagai jaminan. Sedangkan yang kedua kepentingan negara untuk proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kepastian hukum harus dikedepankan yakni diantara kedua kepentingan tersebut manakah yang harus didahulukan dan diutamakan. Sehingga perlu ada kajian yuridis yang mengambil topik “Keabsahan Sita Umum Pailit Atas Harta Debitur Yang Telah Disita Pidana Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Sebelumnya”.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah harta debitur yang telah disita Penyidik karena tindak pidana penipuan dan penggelapan dapat dimasukkan sebagai harta pailit oleh Kurator?
- b. Apakah kurator dapat mengajukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga atas sita pidana oleh Penyidik/Penuntut Umum dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis keabsahan harta debitur yang telah disita Penyidik karena tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dimasukkan sebagai harta pailit oleh Kurator; dan
- b. Untuk menganalisis keabsahan tindakan kurator untuk mengajukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga atas sita pidana oleh Penyidik/Penuntut Umum dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan hukum acara pidana yang terkait dengan adanya peletakan sita umum pailit atas harta debitur yang telah disita pidana tindak pidana penipuan dan penggelapan sebelumnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Selanjutnya manfaat penelitian ini secara praktis yaitu diharapkan melalui penelitian ini dapat memperluas wawasan bagi aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, kurator serta masyarakat luas terkait sita umum pailit atas harta debitur yang telah disita pidana tindak pidana penipuan dan penggelapan sebelumnya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait isu hukum yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana dan berbagai peraturan yang terkait dengan penulisan tesis ini.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah, yaitu Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.⁹ Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan digunakan untuk menjawab pokok permasalahan penulisan ini, yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan tesis ini terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam proposal tesis ini, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai hukum kepailitan dan hukum acara pidana yang ada di Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari literatur maupun

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93-94.

⁹ *Ibid*, h. 95.

karya ilmiah lainnya yang bersifat pendukung. Sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang dikemukakan pada tesis ini.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang telah diidentifikasi dan diinventarisasi dilakukan pengkajian dengan metode interpretasi atau penafsiran. Disini digunakan interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹⁰

1.6. Sistematika Penulisan

¹⁰*Ibid*, hal. 58.

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga bahwa proposal tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab Pertama berupa Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam proposal tesis ini. Selain itu terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Dalam bab ini terdapat pertanggungjawaban sistematika agar proposal tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab Kedua merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yang membahas mengenai keabsahan harta debitur yang telah disita Penyidik karena tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dimasukkan sebagai harta pailit oleh Kurator. Adapun topik pembahasan dalam bab ini yaitu sita umum dalam kepailitan, asas-asas sita umum, prosedur dan mekanisme sita umum, dan keabsahan sita umum atas harta debitur yang telah disita Penyidik karena tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dimasukkan sebagai harta pailit oleh Kurator.

Bab Ketiga merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu keabsahan tindakan kurator untuk mengajukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga atas sita pidana oleh Penyidik/Penuntut Umum dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan. Adapun topik pembahasan dalam bab ini yaitu akibat hukum putusan pailit, subjek hukum dalam kepailitan, penyitaan dalam hukum acara pidana, pelaksanaan putusan pernyataan pailit, dan keabsahan

tindakan kurator untuk mengajukan gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga atas sita pidana oleh Penyidik/Penuntut Umum dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan.

Bab Keempat sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penulisan tesis ini.

BAB II

KEABSAHAN SITA UMUM ATAS HARTA DEBITUR YANG TELAH DISITA PENYIDIK KARENA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN YANG DIMASUKKAN SEBAGAI HARTA PAILIT OLEH KURATOR

2.1. Akibat Hukum Kepailitan

Sita umum merupakan akibat hukum dari putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. Objek yang dilakukan sita umum adalah semua harta kekayaan debitur yang ada saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Sitaan umum ini biasa disebut dengan *public attachment* atau *gerechtig beslag*. Arti dari sita umum kepailitan yakni adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap